

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KETAHANAN KELUARGA PENGAMPAS DALAM MENJAGA
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA SIMPANG PETAI
KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



NURULANISA
NIM: 12220121957

**PROGRAM S 1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M /1447 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Ketahanan Keluarga Pengampas dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Perspektif *Maqashid al-Syari’ah*”** yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Anisa
 NIM : 12220121957
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Februari 2026

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA
NIP. 198406192015031002

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 197505212006041003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : KETAHANAN KELUARGA PENGAMPAS DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA SIMPANG PETAI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Anisa
 NIM : 12220121957
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada :


Hari/Tanggal : Senin, 09 Maret 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : RUANG AUDITORIUM

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua


Kemas Muhammad Gemilang, SHI., MH



.....

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH



.....

Penguji I

Dr. H. Erman, M.Ag



.....

Penguji II

Dr. Aslati, S.Ag.,M.Ag



.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 197410252003121002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Anisa
NIM : 12220121957
Tempat/ Tgl. Lahir : Kubucubadak/ 24 Oktober 2004
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi :

(Ketahanan Keluarga Pengampas dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Perspektif Maqashid al-Syari'ah) Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 02 Februari 2026
 Yang membuat pernyataan



Nurul Anisa
 NIM.12220121957

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nurul Anisa, (2026): Ketahanan Keluarga Pengampas dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara konsep ideal keluarga dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Secara umum, keluarga dipahami sebagai satu kesatuan yang hidup bersama dan menjalankan hak serta kewajiban secara langsung. Namun, pada keluarga pengampas di Desa Simpang Petai, suami harus meninggalkan rumah dalam jangka waktu lama karena pekerjaan sebagai pedagang keliling, sehingga menyebabkan keterpisahan fisik yang berpotensi mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mendeskripsikan bentuk ketahanan keluarga pengampas dalam menjaga keharmonisan rumah tangga; kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat ketahanan keluarga; ketiga, menganalisis ketahanan keluarga pengampas dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris dan bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap keluarga pengampas di Desa Simpang Petai, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga pengampas tetap dapat terjaga meskipun terjadi keterpisahan fisik, selama terdapat komunikasi yang baik, rasa saling percaya, dan komitmen dalam menjalankan peran masing-masing. Faktor pendukung meliputi kesepahaman sejak awal pernikahan, tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah, nilai-nilai keagamaan, serta dukungan keluarga. Sedangkan faktor penghambat meliputi lamanya keterpisahan, kurangnya komunikasi, beban ganda istri, dan keterbatasan nafkah batin. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kehadiran fisik, tetapi oleh terpenuhinya keseimbangan hak dan kewajiban sesuai syariat.

Kata Kunci: Ketahanan keluarga, pengampas, harmonis, Desa Simpang Petai, Hukum Keluarga Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pengampas dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Keluarga Islam” Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan bagi seluruh umat manusia yang telah menyampaikan risalah Islam kepada umatnya.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan keterbatasan. Namun, dengan pertolongan Allah SWT serta adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Kepada keluarga tercinta, khususnya kepada kedua orang tua, Ibu Sri Indrayani dan Ayah Helmi, serta abang M.Rifqi Mustaqim atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tak pernah putus dalam setiap langkah penulis, dukungan keluarga menjadi kekuatan utama bagi penulis untuk bertahan, berjuang, dan menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Kepada Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Ibu Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Haris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Kepada Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. H., M. H, Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina, S. E, M. Si, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S. H., M. H yang telah memberikan dukungan akademik dan administrasi serta memfasilitasi kelancaran proses studi penulis.
4. Kepada Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., M. H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan akademik yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Kesabaran dan ketelitian beliau dalam membimbing penulis menjadi faktor penting dalam terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

6. Kepada Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., M.H., selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang telah memberi arahan kepada penulis dari awal kuliah hingga saat ini.
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan. Segala dukungan dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada teman seperjuangan selama masa perkuliahan Putri Ranti dan Andriani Rosita Sari yang selalu hadir dalam berbagai proses, saling menguatkan di saat lelah, dan berbagi semangat hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini. Kebersamaan, dukungan, dan perjalanan yang dilalui bersama menjadi kenangan berharga yang turut menguatkan penulis dalam menyelesaikan studi.
9. Kepada Diana Ayu Safitri, S.Kep., Risky Kurniawan, S.T., dan Rafi Aditya sebagai teman sejak masa sekolah dasar (SD) yang hingga kini tetap memberikan dukungan, semangat, serta keceriaan melalui kebersamaan dan canda yang menghibur penulis di tengah proses penyusunan skripsi. Kehadiran mereka menjadi pengingat bahwa perjalanan panjang ini selalu ditemani oleh orang-orang baik yang tulus memberi energi positif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada seluruh informan penelitian yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta bersedia berbagi pengalaman dan pandangan dengan penuh keterbukaan, sehingga sangat membantu penulis dalam memperoleh data dan menyelesaikan penelitian ini. Kontribusi para informan menjadi bagian penting dalam kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

11. Kepada rekan-rekan sekelas lokal A Hukum Keluarga 22 atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang terjalin selama masa perkuliahan. Kebersamaan dan pengalaman yang dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 02 Februari 2026
Penulis

Nurul Anisa
NIM: 12220121957



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Pengertian Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga.....	8
2. Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga	9
3. Pekerja Pengampas (<i>Canvasser</i>).....	25
4. Ketahanan Keluarga	30
5. Keharmonisan Keluarga.....	35
6. Hukum Keluarga Islam	40
B. Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	52
E. Informan Penelitian.....	52
F. Sumber Data	53
G. Teknik Pengumpulan Data.....	53
H. Teknik Analisis Data	54
I. Teknik Penulisan Data	54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	55
B. Ketahanan Keluarga Pengampas dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga	57
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga Pengampas	62
D. Ketahanan Keluarga Pengampas dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peranan strategis dalam membangun masyarakat yang stabil, sejahtera, dan beradab. Ketahanan keluarga berimplikasi langsung pada kualitas kehidupan sosial, psikologis, dan ekonomi bangsa Indonesia, sehingga ia menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, ketahanan keluarga diartikan sebagai “Keadaan dinamis suatu keluarga yang mempunyai keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik, material, dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri” untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir serta batin.¹

Ketahanan keluarga (*family resilience*) menurut kajian akademik adalah proses dinamis di mana keluarga melakukan adaptasi positif terhadap perubahan, tantangan, dan risiko, sehingga ia tetap berfungsi secara optimal meskipun menghadapi tekanan kehidupan. Definisi ini menekankan kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, serta memanfaatkan sumber daya internal untuk mengatasi situasi sulit.²

Dalam konteks masyarakat Indonesia, tantangan ketahanan keluarga muncul pada berbagai kelompok pekerjaan yang menuntut mobilitas tinggi dan berpotensi

¹ Thoat Stiawan, et.al, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan *Long Distance Relationship* (Studi Ksus di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)”, dalam *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 11, No 2, (2022), h. 40-41.

² Alfian, “Peran Perbankan Terhadap Ketahanan Keluarga di Era Pandemi Covid 19”, dalam *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol 9, No. 1, (2022), h. 209.



memisahkan anggota keluarga dalam jangka waktu lama. Ketidakstabilan ekonomi, rutinitas migrasi kerja, serta tekanan sosial memberi dampak signifikan pada keharmonisan rumah tangga, yang bila tidak diantisipasi dapat menimbulkan perceraian, stres psikososial, hingga disfungsi relasi suami-istri.³

Salah satu bentuk realitas sosial yang khas di beberapa wilayah pedesaan Indonesia adalah profesi pengampas, yaitu istilah yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk menyebut seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan ke berbagai daerah dalam jangka waktu tertentu. Di Desa Simpang Petai, profesi ini menjadi mata pencaharian utama sejumlah kepala keluarga. Aktivitas ngampas kerap memaksa suami meninggalkan istri dan anak-anak selama berbulan-bulan, sehingga pola hidup keluarga menjadi tidak konvensional dibandingkan keluarga yang tinggal bersama secara terus menerus.

Secara ekonomi, profesi pengampas menjadi solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama dalam menghadapi keterbatasan sektor formal di pedesaan. Namun, sisi psikososialnya menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi karena jarak fisik yang lama dapat menghambat komunikasi, memperlemah dukungan emosional, serta meningkatkan risiko kesalahpahaman dan konflik rumah tangga.

Ketahanan keluarga menjadi konsep utama yang sangat relevan dalam menghadapi fenomena tersebut. Ketahanan keluarga mencakup kemampuan untuk bertahan hidup dan beradaptasi terhadap tekanan dan perubahan hidup, yang pada akhirnya berperan dalam menjaga kesejahteraan lahir dan batin serta

³ Muhammad Fazil, “Ketahanan Keluarga Sebagai Fondasi Masyarakat Sejahtera”, dalam *Tahqiqat; Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 19, No.1, (2025), h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Satelaitic University of IAIN Syar Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keharmonisan seluruh anggota keluarga dalam situasi yang tidak ideal.⁴ Dalam keluarga yang terpisah secara fisik seperti keluarga pengampas, ketahanan juga diuji melalui bagaimana istri menjalankan peran ganda sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pengasuh utama anak dan bagaimana suami mempertahankan hubungan emosional dari kejauhan.

Keharmonisan keluarga tidak sekadar ditentukan oleh keberadaan fisik anggota keluarga di satu atap, tetapi juga merupakan kondisi yang diupayakan melalui ketahanan keluarga, yang tercermin dalam kualitas interaksi, komunikasi efektif, kerja sama dalam pemenuhan hak dan kewajiban, serta komitmen bersama untuk menjaga kepercayaan, ketentraman, dan kehormatan keluarga. Pemahaman ini penting dalam situasi di mana suami tidak selalu hadir secara fisik, sehingga pasangan harus mengembangkan strategi komunikasi jarak jauh, negosiasi peran, serta mekanisme adaptasi agar hubungan tetap harmonis.

Dalam perspektif Islam, keluarga memiliki posisi istimewa sebagai institusi yang dibentuk bukan hanya atas dasar biologis dan sosial, tetapi juga atas landasan normatif yang kuat. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum[30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵ (Q.S Ar-Rum[30]: 21.

⁴ Thoat Stiawan, et.al, *op. cit.* h. 41.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 406.



Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan Islam mencakup ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) dalam rumah tangga yang semuanya merupakan unsur penting ketahanan keluarga. Nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah tersebut tidak hanya menjadi tujuan perkawinan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan keluarga, khususnya dalam menghadapi kondisi keterpisahan fisik sebagaimana dialami keluarga pengampas.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hubungan suami istri diatur melalui konsep hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, serta bimbingan kepada keluarganya, sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan mengelola rumah tangga dengan baik. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, meskipun suami memiliki pekerjaan yang menuntut mobilitas tinggi.

Oleh karena itu, keluarga pengampas memerlukan ketahanan keluarga yang kuat agar tetap mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga di tengah keterbatasan kebersamaan secara fisik. Ketahanan keluarga dalam konteks ini dapat dilihat dari bagaimana suami dan istri membangun komunikasi, menjaga kepercayaan, serta menjalankan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Berdasarkan fenomena tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana ketahanan keluarga pengampas dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, serta bagaimana praktik kehidupan keluarga tersebut ditinjau dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perspektif hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Ketahanan Keluarga Pengampas dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Keluarga Islam.”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan mendalam, serta untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka diperlukan batasan masalah yang jelas. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang ketahanan keluarga pengampas dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Keluarga Islam, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap ketahanan keluarga pengampas dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, serta perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap ketahanan keluarga pengampas dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menemukan permasalahan yang akan dikaji, yakni:

1. Bagaimana ketahanan keluarga pengampas dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap ketahanan keluarga pengampas dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana perspektif hukum keluarga islam terhadap ketahanan keluarga pengampas dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketahanan keluarga pengampas dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar perspektif hukum keluarga islam
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap ketahanan keluarga pengampas dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum keluarga islam terhadap ketahanan keluarga pengampas dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya kajian tentang ketahanan keluarga dalam konteks keluarga dengan keterbatasan kehadiran fisik suami. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual mengenai bagaimana ketahanan keluarga pengampas dibangun dan

dijalankan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, serta memperkuat relevansi hukum keluarga islam sebagai kerangka analisis normatif dalam memahami dinamika pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji ketahanan keluarga dengan pendekatan kualitatif dan perspektif hukum Islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan rujukan bagi keluarga pengampas mengenai pentingnya ketahanan keluarga dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, khususnya dalam menghadapi keterbatasan peran suami akibat tuntutan pekerjaan. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam memberikan pembinaan keluarga yang lebih kontekstual. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam merancang program penguatan ketahanan keluarga di masyarakat pedesaan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum keluarga islam.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan Program Strata Satu (S1) dan mendapat gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Membicarakan kewajiban dan hak suami istri, terlebih dahulu kita membicarakan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud dengan hak. Menurut Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga yang Sakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.

Lantas, pada pengertian diatas jelas membutuhkan subyek dan obyeknya. Maka disandingkan dengan kata kewajiban dan hak tersebut, dengan kata suami dan istri, memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Demikian juga kewajiban yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan istri merupakan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan upaya untuk memenuhi hak suami.⁶

2. Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga

Membangun rumah tangga memerlukan persiapan yang serius agar terhindar dari perceraian yang dapat merusak ikatan suci antara suami dan istri. Perceraian sering kali terjadi karena pasangan tidak mampu menjalankan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi suami istri untuk memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka dalam rumah tangga. Pernikahan bertujuan untuk meraih keridhaan Allah SWT serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan bersama, hak dan kewajiban masing-masing pasangan harus menjadi prioritas.

Islam mengajarkan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri serta memenuhi kebutuhan keluarga seperti makanan, pakaian, dan pendidikan. Sementara itu, istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Suami juga diperintahkan untuk menghormati dan tidak menyakiti istrinya, serta mentaati istri dalam segala hal selama tidak bertentangan dengan perintah Allah.⁷

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h.223.

⁷ Nailu Rokhmata, et.al, "Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab '*Uqud Al-Lujayn* dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender", dalam *Jurnal Literasi Indonesia (JLI)*, Vol 1.No 1 (2024), h. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Hak Istri atas Suami

Istri memiliki berbagai hak materil yang berupa mahar dan nafkah, serta hak non materil, yaitu; hubungan baik, melindungi dan memperlakukan yang baik dan memenuhi kebutuhan biologis istri.⁸

1) Hak yang Bersifat Materi

a) Mahar

Kata "mahar" merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) yang berasal dari bahasa Arab, yakni *mahrān*, yang merupakan bentuk kata kerja *Mahara – yamhuru – mahrān*. Kemudian kata tersebut dibakukan dalam bentuk kata benda tunggal (*mufrad*) menjadi *al-mahr*; dan dalam bahasa Indonesia tetap digunakan dengan istilah yang sama, yaitu "mahar".⁹ Karena praktik umum dalam masyarakat adalah memberikan emas saat prosesi ijab qabul dalam pernikahan, maka mahar sering kali disamakan dengan istilah maskawin. Secara etimologi, mahar berarti maskawin, sedangkan secara terminologi, mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan dan kasih sayang.

Dalam pandangan para ulama fiqh (fuqaha), selain istilah mahar, juga dikenal istilah lain seperti shadaqah, nihlah, dan faridhah, yang semuanya memiliki makna serupa. Dari segi makna etimologis, mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2010), h. 294.

⁹ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, (Madura: Duta Media, 2021), h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada mempelai perempuan. Meskipun hukumnya wajib, Al-Qur'an dan hadits tidak secara spesifik menentukan bentuk, jenis, atau jumlahnya. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan dilakukan atas dasar kerelaan dari pihak calon istri.¹⁰

Salah satu cara untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah dengan mengakui serta memberikan hak-hak yang memang menjadi miliknya. Dalam konteks pernikahan, Islam menetapkan bahwa salah satu hak utama yang dimiliki oleh perempuan adalah menerima mahar dari suaminya.

Pemberian mahar ini bukan sekadar simbol, tetapi merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap posisi serta kehormatan perempuan dalam pernikahan. Dengan mahar, Islam menunjukkan bahwa perempuan memiliki nilai dan hak yang harus dihormati sejak awal terbentuknya ikatan suci antara suami dan istri. Dasar pemberian mahar terdapat didalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah (2): 236:¹¹

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
 فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا
 بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

¹⁰ Syamsiyah Nur. et.al., *Fikih Munakahat Perkawinan dalam Islam*. (Tasikmalaya: CV Hasnah Pustaka, 2022), h. 79.

¹¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2021), h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.¹² (QS. Al-Baqarah [2]: 236).

b) Nafkah

Secara umum, nafkah merupakan sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua, atau anggota keluarga lainnya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan standar kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Nafkah adalah kewajiban suami berdasarkan Al-Qur'an QS. Ath Tholaq [65]: 7.¹³

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.¹⁴ (QS. Ath- Tholaq[65]: 7).

¹² Kementrian Agama RI, *op.cit.* h. 51.

¹³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi

| Selatan: Kaaffah Learning Center, 2020). h. 167

¹⁴ Kementrian Agama RI, *op.cit.* h. 936.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis lain dari Aisyah menguatkan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.م فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّقَةِ مَا يَكْفِينِي وَ يَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَا لِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ حُذِي مِنْ مَا لِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ [متفق عليه]

Artinya:

Dari Aisyah R.A. Beliau berkata: Hindun putri Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadapi Rasulullah SAW. Seraya beliau berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain yang apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatan itu? Lalu beliau bersabda: Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untuk kau dan anak-anakmu.¹⁵ (Muttafaq alaihi).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa nafkah diberikan sesuai kebutuhan istri secara wajar, tanpa mengabaikan kebiasaan keluarganya. Jumlahnya bisa berbeda-beda tergantung waktu, keadaan, dan kondisi masing-masing. Tujuannya bukan menentukan jumlah tetap, tetapi memberikan secukupnya sesuai kebutuhan agar terhindar dari pemborosan.¹⁶

Seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila memenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain: pernikahan yang dijalani harus sah secara hukum, istri bersedia menyerahkan dirinya kepada suami, memberikan kesempatan bagi

¹⁵ Muslim, *Kitab Al-Aqdhyyah Jilid 5*, (Istanbul: Dar Al-Thaba'ah Al-Amirah Katsir 1334 H/1915 M), h. 129.

¹⁶ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Al- Qur ' an", dalam *Universitas Pesantren Darul 'Ulum Jombang*, Vol 4.No 2 (2020), h. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami untuk menikmati hubungan suami istri, tidak menolak jika diajak pindah ke tempat tinggal yang diinginkan oleh suami, serta keduanya memiliki kemampuan untuk menjalani hubungan suami istri. Apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah tidak lagi berlaku.¹⁷

2) Hak yang Bersifat Non Materi

Hak-hak yang bersifat non materi yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam perintah Q.S. An-Nisa (4): 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.¹⁸ (Q.S. An-Nisa[4]: 19)

Agar para suami menggauli istri-istrinya dengan ma'ruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada istri.

Menggauli istri dengan ma'ruf dapat mencakup:

¹⁷ Theadora Rahmawati, *op. cit.* h. 95.

¹⁸ Kementrian Agama RI., *op.cit.* h. 115.



- a) Suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri dengan baik, penuh rasa hormat, dan menghargainya dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu bentuk perlakuan baik tersebut adalah dengan mendorong peningkatan kualitas hidup istri, khususnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Suami sebaiknya berupaya agar istrinya mengalami perkembangan dalam hal keimanan, budi pekerti, serta wawasan intelektual. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengikuti pengajian, kursus, kegiatan sosial, maupun dengan menyediakan bahan bacaan seperti buku dan majalah yang bermanfaat.
- b) Melindungi dan menjaga nama baik istri, Suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan menjaga kehormatan serta nama baiknya. Namun, hal ini bukan berarti suami harus menutupi segala kesalahan yang dilakukan istri. Kewajiban suami adalah tidak menyebarkan aib atau kesalahan istri kepada orang lain. Jika ada tuduhan atau informasi yang tidak benar ditujukan kepada istri, maka suami perlu menyikapinya dengan bijak dan melakukan klarifikasi seperlunya, tanpa bersikap apriori. Suami juga berkewajiban memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut, demi menjaga nama baik dan kehormatan istrinya agar tidak tercemar.
- c) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajatan) biologis istri, Kebutuhan biologis merupakan bagian dari kodrat manusia yang tidak bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diabaikan. Oleh karena itu, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak istri dalam hal ini. Keharmonisan dan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga salah satunya sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan biologis. Jika kebutuhan ini diabaikan, bisa menimbulkan rasa kecewa yang berujung pada keretakan rumah tangga, bahkan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan perselingkuhan.

Salah satu contoh yang menunjukkan pentingnya hal ini adalah kisah sahabat Nabi, Abdullah bin Amr, yang terlalu fokus beribadah hingga melupakan hak istrinya, lalu ditegur langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan bahwa istri juga memiliki hak yang harus dipenuhi. Islam sendiri memandang hubungan suami istri tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai ibadah yang berpahala.

Dalam sebuah hadits riwayat Muslim, Nabi bersabda bahwa hubungan suami istri bernilai sedekah. Ketika para sahabat bertanya, “Apakah kami mendapatkan pahala dengan memenuhi syahwat kami?” Nabi menjawab, jika dilakukan dengan cara yang haram maka berdosa, dan jika dilakukan secara halal maka akan mendapat pahala.¹⁹

¹⁹ Rusdaya Basri, *op. cit.* h.174-176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hak Suami atas Istri

1) Kepatuhan

Suami memiliki hak untuk mendapatkan ketaatan dari istrinya, baik dalam hal-hal yang bersifat terang-terangan maupun yang bersifat pribadi atau rahasia. Ketaatan istri kepada suami merupakan salah satu kunci dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Sebaliknya, apabila seorang istri tidak menunjukkan sikap patuh atau taat kepada suami, hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan yang berujung pada ketegangan bahkan keretakan dalam hubungan rumah tangga.²⁰ Hal ini tidak terlepas bahwa dalam kondisi apapun, suami adalah pemimpin dalam keluarga berdasar pada QS. An-Nisa' (4): 34 sebagaimana berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,

²⁰ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 3. No. 1 (2021), h. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²¹ (QS. An-Nisa'[4]: 34).

Berdasarkan ayat yang telah disebutkan, keharmonisan dalam rumah tangga sangat ditentukan oleh bagaimana suami menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika suami tidak mampu memimpin dengan baik, maka kestabilan rumah tangga bisa terganggu, bahkan istri yang seharusnya taat bisa saja menunjukkan sikap menentang. Oleh karena itu, suami dituntut untuk menjadi seorang *qawwam*, pemimpin yang mampu mengatur keluarganya dengan sikap arif, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Kepemimpinan yang seperti inilah yang akan menumbuhkan wibawa, sehingga istri dan anggota keluarga lainnya bersedia patuh dan taat kepada suami dalam segala keadaan, baik saat bersama di rumah maupun ketika suami tidak berada di rumah.

2) Menjaga Diri

Istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri, harta, serta keluarganya ketika suami tidak berada di rumah. Dalam situasi seperti itu, istri perlu berhati-hati dalam bersikap, termasuk menghindari menerima tamu laki-laki sendirian agar tidak menimbulkan fitnah atau prasangka buruk dari orang lain. Selain itu, istri juga tidak diperkenankan menggunakan atau membelanjakan harta suami secara

²¹ Kementrian Agama RI, *op.cit.* h. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sembarangan tanpa izin, kecuali dalam keadaan mendesak dan telah mendapat persetujuan.²²

3) Hak Untuk Mendapatkan Kasih Sayang dan Pelayanan

Suami berhak menerima kasih sayang dan perhatian dari istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Islam menekankan pentingnya istri untuk melayani suami dengan baik, sesuai dengan ajaran Nabi SAW, yang mengatakan bahwa istri yang terbaik adalah yang menyenangkan suami saat dipandang dan taat kepada perintahnya dalam kebaikan²³.

c. Hak Bersama

Hak bersama antara suami dan istri merupakan hak-hak yang dimiliki oleh keduanya secara seimbang, dan pelaksanaannya harus dilandasi kesadaran, tanggung jawab, serta tanpa adanya paksaan maupun intervensi dari pihak luar. Dalam pandangan Sayyid Sabiq, terdapat beberapa bentuk hak bersama yang penting untuk dijaga dalam kehidupan rumah tangga:

- 1) Menikmati hubungan seksual secara timbal balik. Hubungan suami istri bukan hanya sekadar kewajiban fisik, tetapi juga bentuk ikatan emosional dan kasih sayang yang tulus. Oleh karena itu, aktivitas seksual harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kenyamanan kedua belah pihak.

²² Sifa Mulya Nurani, *op. cit.* h. 111.

²³ Hudi Yusuf Sony Valentino Tulung, "Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Istri," dalam *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol 8. No 1 (2024), h.153.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Larangan menikahi kerabat pasangan dalam garis keturunan. Dalam Islam, suami dan istri sama-sama memiliki batasan dalam pernikahan lanjutan. Misalnya, seorang istri haram dinikahi oleh ayah, kakek, anak, maupun cucu dari suaminya. Sebaliknya, suami juga tidak boleh menikahi ibu, anak perempuan, atau cucu dari istrinya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga dan mencegah hubungan yang tidak layak dalam struktur kekerabatan.
- 3) Penetapan nasab anak kepada suami yang sah. Dalam pernikahan yang sah, setiap anak yang lahir secara otomatis dinasabkan kepada suami sebagai ayahnya. Bahkan setelah terjadi perceraian sekalipun, status anak tersebut tetap mengacu pada suami selama anak tersebut merupakan hasil hubungan selama masa pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keturunan memiliki posisi penting yang harus dijaga secara hukum dan moral.
- 4) Saling memperlakukan pasangan dengan baik. Suami dan istri dituntut untuk menjaga sikap, saling menghormati, dan menciptakan suasana yang hangat di dalam rumah tangga. Perlakuan baik antara keduanya menjadi pondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis.
- 5) Hak waris bagi pasangan. Dalam hukum Islam, suami dan istri memiliki hak yang setara dalam memperoleh warisan apabila salah satu dari mereka meninggal dunia. Tidak ada penghalang bagi keduanya untuk menerima harta peninggalan pasangan, selama tidak

ada alasan syar'i yang menggugurkan hak waris tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan pernikahan tidak hanya berlaku selama hidup, tetapi juga diakui secara hukum setelah kematian.²⁴

d. Hak Anak

Setiap keluarga seharusnya memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban orang tua terhadap anak serta hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Hak anak dalam keluarga tidak hanya terbatas pada kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup hak atas pendidikan, perlindungan, serta rasa aman dan nyaman.

1) Hak Untuk Hidup dan Tumbuh Berkembang

Dalam ajaran Islam, terdapat sejumlah ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman, di mana Islam menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup dan perkembangan anak sebagai suatu kewajiban. Mengabaikan atau tidak serius dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dipandang sebagai dosa besar²⁵. Sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an Surah Al- An'am (6): 151:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَزَّزْنَاكُمْ
وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

²⁴ Sifa Mulya Nurani, *loc. cit.*

²⁵ Khasnah Syaidah, "Hak Anak dalam Perspektif Islam", dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol. 4. No. 2 (2021), h. 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”²⁶ (QS. Al- An’am [6]: 151).

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

2) Hak Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan

Salah satu golongan yang berhak menerima nafkah adalah anak (nafkah furu’). Orang tua yang memiliki kemampuan finansial wajib menafkahi anak-anaknya hingga mereka mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Dengan kata lain, selama anak belum mandiri secara ekonomi, orang tua yang mampu tetap berkewajiban memberikan nafkah.

²⁶ Kementerian Agama RI, *op.cit.* h. 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan, “Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu”.²⁷ (HR. Muslim dalam Nashih Ulwan, 1985: 213)

3) Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Dalam Q.S At-Tahrim: 6 Allah SWT Berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا
يُوْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²⁸ (QS. At-Tahrim [66]: 6).

Dari ayat diatas memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti iadiwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa

²⁷ Khasnah Syaidah, *op.cit.* h. 13.

²⁸ Kementrian Agama RI, *op. cit.* h. 941.



api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak.

Sayyid Sabiq dalam Islamuna menjelaskan bahwa makna “*al-wiqayah*” dalam QS. At-Tahrim ayat 6 adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka melalui pendidikan dan pengajaran, menanamkan akhlak mulia, serta membimbing mereka pada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan. Perintah ini diperkuat dengan sabda Rasulullah saw., “*Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah pendidikan mereka*” (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis tersebut, pendidikan merupakan bentuk penghormatan terhadap hak anak, yang menjadi kewajiban utama orang tua. Jika kewajiban ini diabaikan, anak memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari orang tuanya di kemudian hari.²⁹

4) Hak Mendapatkan Cinta Kasih

Hak penting lainnya yang harus dijamin bagi anak adalah hak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, khususnya dari kedua orang tuanya. Dalam ajaran Islam, orang tua sangat dianjurkan untuk mengekspresikan kasih sayang kepada anak-anak mereka, agar anak merasa dicintai dan diperhatikan. Setiap anak berhak merasakan secara

²⁹ Khasnah Syaidah, *op. cit.* h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung kasih sayang orang tuanya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. dalam kitab *Dalilul Falihin* pada bab *Ta'dzimu Hurumatil Muslim*, yang menggambarkan bagaimana beliau mencium cucu-cucunya sebagai bentuk kasih sayang, serta menegur orang tua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.³⁰ Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنْ الْوَالِدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

Artinya:

Abi Hurairah RA, ia berkata: Nabi SAW mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' berkata: "Aku punya 10 orang anak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia. "Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi".³¹ (HR Bukhari-Muslim).

3. Pekerja Pengampas (*Canvasser*)

a. Pengertian Pengampas (*Canvasser*)

Dilansir dari laman resmi Barantum, *canvasser* merupakan individu yang bertugas secara langsung memperkenalkan dan menawarkan produk kepada konsumen sebagai bagian dari strategi pemasaran *canvassing*.

Secara umum, aktivitas *canvasser* memiliki kemiripan dengan beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti pedagang

³⁰ Fahadil Amin Al Hasan, *Hak-Hak Anak dalam islam*, Artikel diakses pada 11 April 2024 dari <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/670-hak-hak-anak-dalam-islam-oleh-fahadil-amin-al-hasan>

³¹ Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Al-Adab Jilid 5*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir 1414 H/1993 M), h. 2235.

lapangan atau penjual yang mendatangi daerah-daerah tertentu untuk menawarkan barang dagangan. Namun demikian, dalam konteks penelitian ini terdapat istilah lokal yang dikenal oleh masyarakat Desa Simpang Petai yaitu pengampas, yang merujuk pada seseorang yang berdagang dengan cara pergi ke berbagai daerah dalam jangka waktu tertentu untuk menjual barang dagangannya.

Dengan demikian, meskipun terdapat kemiripan dalam hal mobilitas pekerjaan, istilah pengampas memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan praktik yang berkembang di masyarakat setempat.

Dalam menjalankan perannya, *canvasser* memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendekatan langsung kepada calon pelanggan, yang menjadi bagian penting dalam proses penjualan menggunakan metode canvassing.³²

Kegiatan *canvassing* ini umumnya membutuhkan kemampuan komunikasi yang efektif serta pendekatan yang persuasif. Seorang *canvasser* dituntut untuk memahami kebutuhan serta keinginan konsumen, dan mampu menjelaskan keunggulan produk secara lugas dan menarik.

Di samping itu, *canvasser* juga dituntut untuk bisa menangani penolakan dari calon pelanggan secara profesional, tanpa mengurangi citra positif dari produk atau jasa yang ditawarkan. Keberhasilan *canvasser* dalam

³² Herliana Isdianti, *Apa itu Canvasser? Pengertian, Fungsi dan Tugasnya*, Artikel diakses pada 12 April 2024 dari <https://mile.app/id/blog/canvasser-adalah>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugasnya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan hasil penjualan dan kemajuan bisnis perusahaan³³

Adapun tugas seorang *Canvasser* adalah:

- 1) Menghafal dan melafalkan skrip penjualan atau pernyataan yang disiapkan oleh pemberi kerja.
- 2) Mengemudi kendaraan ke Lokasi *canvassing*
- 3) Mendekati dan berbicara dengan orang-orang di mal, di jalan, dan di rumah mereka tentang perusahaan atau organisasi.
- 4) Menampilkan pengetahuan tentang produk atau organisasi dan berusaha mempengaruhi opini.
- 5) Melakukan panggilan dari kantor.
- 6) Menjawab pertanyaan tentang produk perusahaan atau organisasinya.³⁴

Ciri-ciri sales *canvassing*:

- 1) Mobil Box

Dalam praktiknya, metode sales *canvassing* umumnya dilakukan dengan menggunakan mobil box sebagai sarana operasional utama.

- 2) Produk Baru

Sales canvassing juga cenderung akan mengenalkan produk para produsen pada pihak pengecer atau semi grosir.

³³ *Ibid.*

³⁴ Adelaide Wreta, *Mengenal Canvasser dari Pengertian, Tugas, dan Fungsinya*, Artikel diakses pada 12 April 2024 dari <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6302192/mengenal-canvasser-dari-pengertian-tugas-dan-fungsinya>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Slow and Fast Moving*

Istilah *slow and fasting moving goods* lebih sering digunakan untuk barang konsumen yang bisa dijual secara cepat atau lambat. Beberapa contoh barang yang termasuk barang fast moving adalah egrek, dodos, fiber, Sepatu bot, tojok, dll.

Sedangkan untuk barang yang tergolong slow moving adalah tarpal, pisau menorah getah, dll.

4) Harga Lebih Rendah

Sales canvassing umumnya akan menetapkan harga yang lebih rendah daripada sales motoris. Tapi, ada juga yang menetapkan harga seperti jenis TO atau *taking order*.

5) *Outlet Retail*

Sales canvassing akan lebih fokus pada outlet semi grosir yang di dalamnya belum tersentuh oleh *salesman taking order*.³⁵

b. Kelebihan dan Kekurangan Metode *Canvassing*

Adapun Kelebihannya adalah:

1) Mempercepat Penetrasi Produk Ke Pasar

Dengan cara menjual langsung ke pasar, maka akan membuat proses marketing berjalan cepat dan tanpa ada waktu yang terbuang.

2) Pemerataan Distribusi Produk

Dengan cara ini tim *canvasser* akan melakukan distribusi produk ke seluruh wilayah secara merata berdasarkan rute (*journey plan*) yang telah ditetapkan.

³⁵ Chinthya, *Canvassing Adalah: Pengertian, Kelebihan, dan Kekurangan Sales Canvassing*, Artikel diakses pada 12 April 2025 dari <https://accurate.id/author/cinthya/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Mendapatkan Umpan Balik dari Pasar yang Lebih Akurat

Dalam strategi *canvassing* ini, juga bisa dilakukan pendataan berupa ukuran toko, alamat lengkap, dan data konsumen lainnya di suatu wilayah.

4) Peluang Prospek yang Lebih Tinggi

Strategi ini akan membuat peluang menjadikannya sebagai pembeli atau pelanggan semakin besar. Ini karena dengan teknik ini Anda bisa melakukan komunikasi langsung dengan calon konsumen tersebut.³⁶

Adapun kekurangan dari *canvassing* adalah:

a) Biaya Operasional Menjadi Lebih Tinggi

Disini kita harus mempertimbangkan gaji, upah lembur, sampai insentif dari tim *canvasser*. Untuk itu, hal ini akan membuat biaya operasional menjadi lebih besar.

b) Proses yang Melelahkan

Canvassing adalah salah satu metode yang memerlukan proses yang cukup panjang dan terhitung sangat melelahkan dalam melakukannya.

c) Kurang Disukai Konsumen

Selain sangat melelahkan, sebenarnya cara ini juga mulai kurang disukai para konsumen. Karena dengan persaingan bisnis yang saat ini

³⁶ Asep irawan, *Kelebihan dan Kekurangan Canvassing Sebagai Strategi Penjualan*, Artikel diakses pada 12 April 2024 dari <https://uangonline.com/author/asepirwan/>

semakin ketat dan meningkat, konsumen bisa menerima telepon penawaran marketing yang sangat banyak.

d) *Success Rate* yang Rendah

Seorang *canvasser* mungkin bisa saja menghubungi ataupun mengunjungi puluhan calon pelanggan agar bisa mendapatkan hasil penjualannya. Namun, meskipun sudah melakukan cara semaksimal tersebut, belum tentu ada calon pelanggan yang tergoda.

e) *Canvasser* Bisa Memainkan Harga

Seorang *canvasser* berpulang menjual jenis atau tipe produk yang sedang lari diatas harga patokan yang sebelumnya sudah ditentukan oleh produsen atau yang sudah disepakati bersama dengan tim distributor.

Sebaliknya, bila produk yang dijual adalah produk stok milik distributor, maka dengan seizin pemiliknya, *canvasser* bisa menjual produk yang kurang laris di bawah harga patokan yang sebelumnya sudah ditentukan agar bisa menghabiskan stok saja.³⁷

4. Ketahanan Keluarga

a. Defenisi Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga dapat dimaknai sebagai keadaan dinamis dalam sebuah keluarga yang menunjukkan daya tahan, keuletan, dan ketangguhan, serta mencakup kemampuan fisik, material, mental, dan spiritual dalam menjalani kehidupan secara mandiri. Kondisi ini memungkinkan keluarga untuk terus berkembang, menciptakan kehidupan yang harmonis, serta meningkatkan kesejahteraan lahir maupun batin. Ketahanan keluarga juga

³⁷ Chinthya, *log. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Pola ketahanan keluarga yang optimal akan menjadikan keluarga lebih siap dan kuat dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan.

Keharmonisan dalam keluarga perlu ditopang oleh adanya rasa cinta, kebaikan, dan keberkahan di antara anggota keluarga. Selain itu, ketahanan keluarga tercermin dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar serta terjalannya interaksi dan komunikasi yang sehat antar anggota keluarga, sehingga tercapai kesejahteraan fisik dan psikologis. Berdasarkan *The International Family Strengths Model*, ketahanan keluarga mencakup enam indikator utama, yaitu apresiasi dan afeksi, komunikasi yang positif, komitmen terhadap keluarga, kenyamanan dalam menghabiskan waktu bersama, kesejahteraan mental yang berlandaskan spiritualitas, serta kemampuan anggota keluarga dalam mengelola stres, krisis, dan permasalahan secara efektif.³⁸

Ketahanan keluarga merupakan keadaan ketika suatu keluarga memiliki kemampuan untuk bertahan, menghadapi, dan menyelesaikan berbagai tantangan, sekaligus menjaga keberlanjutan serta keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Namun, dalam praktiknya, ketahanan keluarga kerap dihadapkan pada beragam permasalahan yang berpotensi melemahkannya. Salah satu persoalan yang cukup menonjol adalah perubahan nilai sosial dan budaya.

³⁸ Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam", dalam *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4. No. 3 (2021), h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Di tengah arus globalisasi, berbagai norma dan nilai mengalami pergeseran yang signifikan. Kondisi ini sering memicu benturan antara nilai-nilai tradisional yang masih dipegang oleh generasi tua dengan nilai-nilai modern yang cenderung dianut oleh generasi muda. Perbedaan pandangan tersebut dapat menimbulkan ketegangan dalam relasi keluarga dan pada akhirnya berdampak pada terganggunya ketahanan keluarga.

b. Al-Qur'an dan Prinsip Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan konsep fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, di mana Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai cara membangun dan menjaga ketahanan tersebut. Dalam perspektif Islam, keluarga dipandang sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis sebagai wadah pendidikan, perlindungan, serta penanaman nilai-nilai moral. Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya terjalinnya hubungan yang harmonis antaranggota keluarga, karena keharmonisan tersebut menjadi dasar utama bagi terciptanya ketahanan keluarga yang kokoh.

Pertama, Al-Qur'an menekankan pentingnya kasih sayang dan cinta dalam hubungan keluarga. Dalam Surah ar-Rum [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁹ (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Allah SWT menciptakan pasangan agar mereka saling mencintai dan merasakan ketenteraman. Kasih sayang dalam keluarga bukan sekadar emosi, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga. Keluarga yang dilandasi kasih sayang akan lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan.

Tujuan dari ajaran tersebut adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. *Sakinah* berarti ketenteraman, *mawaddah* mencerminkan cinta dan komitmen yang tulus, sedangkan *rahmah* menunjukkan kasih sayang yang mendorong sikap saling membantu, memaafkan, dan bersikap lembut dalam kehidupan rumah tangga.

Kedua, menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Allah SWT menegaskan bahwa laki-laki berperan sebagai pemimpin dalam keluarga, sementara perempuan memiliki peran penting dalam mendukung dan mengelola rumah tangga. Ketahanan keluarga akan terwujud apabila setiap anggota keluarga memahami perannya dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Pembagian peran yang jelas dapat meminimalkan konflik serta memperkuat kerja sama dalam keluarga.

Ketiga, komunikasi yang baik. Al-Qur'an memberikan pedoman serta tata cara komunikasi yang baik dalam keluarga. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Dalam Islam, komunikasi harus dilandasi tujuan yang baik, seperti berdakwah, saling

³⁹ Kementrian Agama RI, *op.cit.* h. 406.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengingatkan dalam kebaikan, dan menasihati dalam kebenaran demi menjaga kemaslahatan hidup. Komunikasi yang terjalin mampu memengaruhi sikap dan perilaku seseorang terhadap pesan yang diterima. Dalam lingkungan keluarga, khususnya antara orang tua dan anak, komunikasi Islami berperan penting dalam membentuk perilaku anak yang cenderung meneladani perkataan orang tuanya. Oleh karena itu, keluarga dapat dipandang sebagai miniatur pemerintahan.

Keempat, menjaga hubungan dengan anggota keluarga. Al-Qur'an juga mendorong kita untuk menjaga hubungan baik dengan kerabat. Allah SWT memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, kerabat, dan orang-orang terdekat. Menjaga hubungan baik dengan keluarga besar dapat memperkuat dukungan sosial yang berperan penting dalam membangun ketahanan keluarga. Dukungan tersebut tidak hanya berupa bantuan materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua merupakan perbuatan mulia yang memiliki kedudukan tinggi, bahkan disandingkan dengan kewajiban beribadah kepada Allah. Kebaikan ini juga berlaku bagi kerabat dan lingkungan sekitar sebagai upaya mempererat silaturahmi, menjaga keharmonisan, serta menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelima, berdoa. Doa juga merupakan aspek penting dalam ketahanan keluarga. Dalam Surah Al-Furqan [25]:74:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya:

Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”⁴⁰ (Q.S. Al-Furqon[25]: 74).

Allah mengajarkan kita untuk berdoa agar dianugerahi istri dan keturunan yang baik. Doa bukan hanya bentuk permohonan, tetapi juga merupakan pengingat bagi anggota keluarga untuk selalu bersyukur dan berharap kepada Allah. Keluarga yang senantiasa berdoa dan mengingat Allah akan lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan.⁴¹

5. Keharmonisan Keluarga

a. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga dalam pernikahan pada dasarnya merupakan upaya manusia untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Abdul Rahman Ghazali, tujuan pernikahan dalam ajaran Islam adalah sebagai bentuk ketaatan terhadap petunjuk agama, dengan harapan dapat membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia⁴².

Secara terminologi, keharmonisan berasal dari kata "harmonis" yang berarti serasi dan selaras. Inti dari keharmonisan adalah terciptanya keselarasan dan keserasian dalam hubungan, khususnya dalam rumah tangga. Kehidupan keluarga yang harmonis ditandai dengan suasana rukun, saling menghargai, disiplin, tolong-menolong, serta memiliki nilai-nilai

⁴⁰ Kementrian Agama RI, *op.cit.* h. 366.

⁴¹ Aftonur Rosyad, "Membangun Ketahanan Keluarga dalam Al- Qur 'an : Analisis Pendekatan *Ecological Systems Theory*", dalam *Semiotika : Kajian Ilmu Al- Quran Dan Tafsir*, Vol. 3. No. 2 (2023), h. 349-352.

⁴² Asiva Noor Rachmayani, "Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam", dalam *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, 2015, h. 174-175.

religius, etos kerja yang baik, dan pemanfaatan waktu luang secara positif. Keluarga harmonis juga ditunjukkan dengan sikap berbakti kepada orang tua, mencintai ilmu, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.⁴³

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjaga apabila setiap anggota keluarga memahami dan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan konsisten. Hak-hak pun harus diperoleh sesuai porsi, tanpa berlebihan.

Selain itu, suasana rumah yang nyaman dan damai, layaknya surga, akan tercipta jika seluruh anggota keluarga saling menciptakan kedekatan dan rasa betah di rumah. Keharmonisan ini muncul dari keseimbangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing, yang mencerminkan kematangan emosional. Perkembangan kematangan emosional tersebut dipengaruhi oleh usia, dan setiap individu mencapainya dalam waktu yang berbeda-beda.⁴⁴

b. Tahapan-Tahapan dalam Membangun Keharmonisan

Membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan lalu sakinah, setidaknya ada tiga langkah utama yang harus dilakukan.

1) Membangun Kesepahaman yang Baik *حسن التفاهم*

Artinya, diperlukan adanya keselarasan pandangan antara suami dan istri dalam memahami arah dan tujuan hidup. Keduanya perlu memiliki visi dan misi yang sejalan dalam menjalani kehidupan bersama,

⁴³ Noffiyanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga", dalam *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol 3. No 1 (2020), h. 9.

⁴⁴ Mohamat Hadori and Minhaji, "Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi", dalam *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Vol 12. No 1 (2020), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk dalam membina rumah tangga. Hal ini sangat penting, sebab perbedaan pola pikir atau cara pandang dalam menyikapi persoalan keluarga kerap menjadi pemicu munculnya kesalahpahaman.

2) *Tasamuh* (التسامح)

Artinya bersikap toleran dan murah hati. Ini berangkat dari sebuah kesadaran akan kebenaran suatu pepatah Melayu tidak ada gading yang tak retak, pepatah Arab mengatakan لا تعديم للحسنة داما secantik cantiknya - perempuan pasti ada celanya, bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna.⁴⁵ Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 28:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah.⁴⁶ (QS. An-Nisa'[4]: 28).

Karena sifat manusia yang lemah, tak jarang mereka melakukan kesalahan atau kekeliruan. Oleh sebab itu, ketika terjadi pertengkaran baik yang ringan maupun serius-sebaiknya masing-masing pihak melakukan introspeksi. Seorang suami hendaknya berpikir, "Mungkin kesalahan ini berasal dari saya," begitu juga sang istri seharusnya merenung, "Mungkin ini akibat dari kesalahan saya." Orang yang bijak adalah mereka yang lebih mampu melihat dan menilai Diriya sendiri dibandingkan sibuk menyalahkan orang lain.

⁴⁵ Asiva Noor Rachmayani, *op. cit.* h. 182.

⁴⁶ Kementrian Agama RI, *op. cit.* h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) *Tawassuth* (تَوَسُّط)

Artinya bersikap tengah-tengah, wajar, dan proporsional tidak kurang dan tidak lebih. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw, suami istri dianjurkan untuk bersikap *tawassuth* (moderat atau seimbang) dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Setidaknya, ada tiga hal yang perlu dijaga keseimbangannya. Pertama, bersikap bijak dan tidak berlebihan dalam memberikan nafkah cukup sesuai kebutuhan dan kemampuan. Kedua, menunjukkan cinta dan kasih sayang secara wajar tidak berlebihan dalam memberi pujian, terutama di awal atau sebelum pernikahan. Ketiga, memiliki rasa cemburu secara proporsional. Cemburu memang penting sebagai tanda cinta, namun jika berlebihan bisa menimbulkan prasangka buruk yang tidak berdasar. Sebaliknya, jika sama sekali tidak ada rasa cemburu, itu pun kurang baik.⁴⁷

c. Indikator Keharmonisan Rumah Tangga

Sebuah rumah tangga dapat dikatakan harmonis apabila telah memenuhi beberapa indikator penting yakni:⁴⁸

1) Menjadikan Agama Sebagai Landasan Hidup Berkeluarga.

Penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci dalam membangun hubungan rumah tangga yang dekat dengan Allah SWT dan sesuai dengan tuntunan Rasul, sehingga tercipta ketenangan batin.

⁴⁷ Asiva Noor Rachmayani, *op. cit.* h. 184.

⁴⁸ Yasin Arief, et.al, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah", dalam *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, Vol 5. No 1 (2023), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Terpenuhinya Kebutuhan Biologis.

Hubungan seksual yang halal antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan sangat penting dalam Islam. Selain sebagai bentuk ibadah dan upaya memperoleh keturunan, pemenuhan kebutuhan biologis juga menjadi indikator kebahagiaan dalam rumah tangga.

3) Kondisi Ekonomi Keluarga yang Memadai.

Keuangan merupakan faktor dominan yang memengaruhi keharmonisan keluarga. Rumah tangga yang memiliki kecukupan ekonomi cenderung lebih stabil, namun keharmonisan tetap dapat tercipta meskipun kondisi ekonomi terbatas, selama keluarga mampu bersyukur dan saling mendukung.

4) Kesehatan Anggota Keluarga.

Menjaga kebugaran tubuh dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat merupakan hal penting. Dalam Islam, kesehatan mencakup aspek spiritual, fisik, mental, akal, keturunan, serta kekayaan yang dimiliki.

5) Pentingnya Pendidikan.

Pendidikan, baik formal maupun non-formal, memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangga. Dukungan antaranggota keluarga dalam proses pendidikan menjadi pendorong terciptanya semangat belajar dan saling membangun satu sama lain.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.* h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hukum Keluarga Islam

a. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam atau *al-ahwal al-syakhsyiyah* merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan dalam lingkup keluarga, mulai dari proses pembentukan keluarga hingga berakhirnya hubungan tersebut. Ruang lingkungnya mencakup berbagai aspek seperti perkawinan, perceraian, nasab, nafkah, hingga kewarisan.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga sejak awal pembentukannya serta hubungan antara anggota keluarga. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam mencakup seluruh aturan yang mengatur hubungan manusia dengan keluarganya sejak terjadinya perkawinan hingga berakhir dengan pembagian warisan.⁵⁰

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam bukan hanya sekadar aturan formal, melainkan sistem hukum yang menyeluruh yang mengatur kehidupan keluarga secara integral. Hukum ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum keluarga Islam memiliki karakter sebagai hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

⁵⁰ Koko Kamarudin, "Hakikat Keluarga Islam", dalam *Al-Ihka: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 15. No. 1 (2023), h. 85.



b. Hakikat dan Tujuan Hukum Keluarga Islam

Hakikat hukum keluarga Islam terletak pada upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas, interaksi, dan komunikasi dalam keluarga.

Hukum keluarga Islam hadir tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan rumah tangga. Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya konflik dalam keluarga, serta memberikan mekanisme penyelesaian apabila konflik tersebut terjadi. Dalam hal ini, hukum keluarga Islam berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya.⁵¹

Lebih jauh, tujuan utama dari hukum keluarga Islam adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Artinya, keluarga yang dibangun tidak hanya berorientasi pada hubungan lahiriah, tetapi juga pada ketenangan batin, kasih sayang, dan keberkahan. Selain itu, hukum keluarga Islam juga sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga keberadaan hukum ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat.

⁵¹ *Ibid.* h. 88-89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kedudukan Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Islam karena dianggap sebagai inti dari syariat. Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi dasar terbentuknya tatanan sosial yang lebih luas.⁵²

Dalam konteks yang lebih luas, hukum keluarga Islam juga memiliki posisi strategis dalam sistem hukum nasional, khususnya di Indonesia. Hukum keluarga Islam diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan berlaku secara khusus bagi umat Islam sebagai *lex specialis*.

Keberadaan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta diperkuat dengan adanya lembaga Peradilan Agama sebagai institusi yang berwenang dalam menyelesaikan perkara keluarga Islam.⁵³

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta munculnya isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki kedudukan yang kuat, hukum keluarga Islam tetap memerlukan penguatan dalam praktiknya.

⁵² Aldy Darmawan, “Reformasi Hukum Keluarga Islam”, dalam *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 8. No. 1 (2023), h. 88.

⁵³ Rima Rahmayani Tanjung, et.al, “Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, dalam *Sujud: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1. No 3 (2025), h. 204.

d. Perkembangan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama di era modern. Pada awalnya, hukum keluarga Islam hanya berbentuk fikih klasik yang bersifat doktrinal, namun seiring perkembangan zaman, hukum tersebut mengalami transformasi menjadi hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Perubahan ini merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum Islam agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Pembaruan hukum keluarga Islam dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan aturan-aturan hukum dengan perkembangan sosial, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan keluarga yang semakin kompleks.

Di Indonesia, reformasi hukum keluarga Islam juga terjadi sebagai respons terhadap dinamika sosial dan tuntutan zaman. Banyak ketentuan dalam fikih klasik yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, sehingga diperlukan ijtihad baru untuk menghasilkan hukum yang lebih kontekstual.⁵⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Pembaruan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip dasar syariat, melainkan untuk menjaga relevansi hukum Islam agar tetap dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat modern.

⁵⁴ Muhammad Abduh Saf, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim Modern", dalam *Al-Hukama: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 4. No. 1 (2024), h. 227.



B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami yang Berprofesi sebagai Pelaut dalam Membangun Keluarga Harmonis (Studi Kasus Kec. Sibulue Kab. Bone)," yang ditulis oleh Risna, skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Bone, tahun 2020. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, suami yang berprofesi sebagai pelaut tetap memiliki kewajiban untuk menunaikan hak-hak istri dan keluarga meskipun harus meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama karena tuntutan pekerjaan. Pemenuhan nafkah lahir tetap dijalankan, sementara peran istri menjadi lebih dominan dalam mengelola rumah tangga selama suami tidak berada di rumah. Kedua, keharmonisan keluarga pelaut dapat tetap terjaga apabila suami dan istri mampu membangun komunikasi yang baik, saling percaya, bersikap amanah, serta memiliki kesabaran dan komitmen dalam menjalankan peran masing-masing sesuai dengan prinsip hukum Islam.⁵⁵ Adapun perbedaan penelitian ini berfokus pada peranan suami yang berprofesi sebagai pelaut dalam membangun keluarga harmonis dengan menekankan pada penunaian hak dan meskipun suami sering meninggalkan rumah dalam jangka waktu tertentu kewajiban suami istri

⁵⁵ Risna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami yang Berprofesi Sebagai Pelaut dalam Membangun Keluarga Harmonis (Studi Kasus Kec. Sibulue Kab. Bone)", dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 5. No. 35 (2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian yang Penulis lakukan ini mengkaji ketahanan dan keharmonisan keluarga pada suami yang berprofesi sebagai pengampas, dengan melihat bagaimana keluarga mampu bertahan dan tetap harmonis untuk berdagang keliling. Selain perbedaan jenis profesi, penelitian ini juga memiliki perbedaan fokus kajian, yaitu tidak hanya pada keharmonisan keluarga, tetapi juga pada aspek ketahanan keluarga, serta perbedaan lokasi dan kondisi sosial masyarakat, sehingga memberikan sudut pandang dan temuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peranan Suami yang Berprofesi sebagai Pengampas dalam Membangun Keluarga Harmonis (Studi di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar)”, yang ditulis oleh Muhammad Iqbal, skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam sangat ditentukan oleh terlaksananya hak dan kewajiban suami istri secara seimbang. Suami berkewajiban memenuhi nafkah, mahar, serta mempergauli istri dengan cara yang baik, sementara istri berkewajiban taat, menjaga kehormatan diri dan harta suami. Pelaksanaan peran tersebut menjadi dasar terciptanya keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Kedua, penelitian ini menegaskan bahwa profesi suami sebagai pengampas (*canvassing*) memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Meski pekerjaan ini menuntut mobilitas tinggi dan waktu kerja yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panjang, keharmonisan keluarga tetap dapat terjaga apabila suami dan istri memiliki komunikasi yang baik, saling pengertian, serta komitmen menjalankan nilai-nilai agama dalam keluarga.⁵⁶ Adapun perbedaan penelitian Muhammad Iqbal dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah Penelitian Muhammad Iqbal menitikberatkan kajian pada konsep keharmonisan keluarga secara normatif berdasarkan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam, termasuk pembahasan mengenai profesi pengampas (*canvassing*) sebagai bagian dari latar belakang pekerjaan suami. Fokus penelitian tersebut lebih menekankan pada pemahaman konsep keharmonisan keluarga dan pelaksanaan peran suami istri secara umum. Sementara itu, penelitian yang Penulis lakukan secara khusus mengkaji ketahanan dan keharmonisan keluarga pada suami yang berprofesi sebagai pengampas, dengan pendekatan studi kasus di Desa Simpang Petai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga menitikberatkan pada realitas empiris kehidupan keluarga pengampas, terutama terkait dampak lamanya suami meninggalkan keluarga terhadap pemenuhan hak istri dan anak serta upaya menjaga keharmonisan keluarga.

3. “Fenomena *Long Distance Marriage* dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei HIDROS)” yang ditulis oleh Anggraeni Abdul Rachman pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini

⁵⁶ Muhammad Iqbal, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami yang Berprofesi Sebagai Pengampas dalam Membangun Keluarga Harmonis*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyimpulkan bahwa fenomena *long distance marriage* pada keluarga anggota TNI AL terjadi terutama karena tuntutan pekerjaan dan pertimbangan efisiensi ekonomi keluarga. Meskipun dijalani dalam kondisi terpisah jarak, keharmonisan keluarga tetap dapat terjaga melalui komunikasi yang intens, saling percaya antara suami dan istri, serta pembagian peran yang jelas. Namun, pernikahan jarak jauh juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu bersama keluarga, kerinduan emosional, dan beban peran ganda pada istri, yang memerlukan kesiapan mental dan komitmen kuat dari kedua belah pihak.⁵⁷

Adapun perbedaan dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah Penelitian Anggraeni Abdul Rachman mengkaji fenomena *long distance marriage* pada keluarga anggota TNI AL dari perspektif sosiologis, dengan fokus pada latar belakang terjadinya pernikahan jarak jauh serta dinamika hubungan suami istri akibat tuntutan pekerjaan. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada ketahanan dan keharmonisan keluarga suami yang berprofesi sebagai pengampas, dengan pendekatan hukum Islam, khususnya dalam melihat pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan anak. Selain itu, perbedaan juga terletak pada objek penelitian, konteks pekerjaan suami, lokasi penelitian, serta fokus kajian yang tidak hanya membahas jarak fisik, tetapi juga kemampuan keluarga dalam bertahan dan menjaga keharmonisan.

⁵⁷ Anggraeni Abdul Rachman, “Fenomena Long Distance Marriage dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei Hidros), (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Ketahanan Keluarga Pada Pasangan *Long Distance Relationship*” yang ditulis oleh Thoat Stiawan, dkk, pada Jurnal Studi Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang ditulis oleh Thoat Stiawan, dkk, Penelitian Thoat Stiawan dkk, menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga pada pasangan *long distance relationship* di Desa Brangsi, Kabupaten Lamongan, tergolong baik. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya aspek-aspek ketahanan keluarga, meliputi legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologis, serta ketahanan sosial-budaya. Meskipun pasangan hidup terpisah jarak dalam waktu lama, keharmonisan keluarga tetap dapat terjaga melalui komitmen, komunikasi yang baik, pemenuhan kebutuhan keluarga, dan penguatan nilai keagamaan.⁵⁸ Adapun perbedaan penelitian dengan yang Penulis lakukan adalah Penelitian Thoat Stiawan dkk, membahas ketahanan keluarga pada pasangan *long distance relationship* secara umum, dengan fokus pada pemenuhan aspek-aspek ketahanan keluarga seperti legalitas, fisik, ekonomi, sosial-psikologis, dan sosial-budaya. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji ketahanan dan keharmonisan keluarga pada suami yang berprofesi sebagai pengampas, dengan menitikberatkan pada dampak profesi tersebut terhadap pemenuhan hak istri dan anak menurut perspektif hukum Islam. Selain itu, perbedaan juga terletak pada objek penelitian, konteks pekerjaan suami, serta lokasi penelitian, sehingga penelitian ini

⁵⁸ Thoat Stiawan, *op.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki fokus dan karakteristik kajian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

5. “Upaya Keluarga Perantau dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga,” yang ditulis oleh Safril Kurniawan, skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, tahun 2025. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, kondisi suami yang bekerja sebagai perantau dan meninggalkan keluarga dalam jangka waktu tertentu tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab suami dalam memenuhi hak-hak istri dan keluarga, terutama dalam pemenuhan nafkah dan tanggung jawab moral sebagai kepala keluarga. Kedua, ketahanan keluarga tetap dapat terjaga apabila suami dan istri mampu menjaga komunikasi, saling percaya, serta memiliki komitmen dan kesabaran dalam menjalankan peran masing-masing sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁵⁹ Adapun perbedaan penelitian ini berfokus pada keluarga perantau secara umum tanpa mengkhususkan pada jenis profesi tertentu dan tanpa menggunakan perspektif *Maqashid al-Syari’ah*. Sedangkan penelitian yang Penulis lakukan mengkaji ketahanan dan keharmonisan keluarga pada suami yang berprofesi sebagai pengampas dengan menggunakan perspektif *Maqashid al-Syari’ah*, serta memiliki perbedaan lokasi dan kondisi sosial masyarakat.

6. “Tinjauan *Maqashid al-Syari’ah* terhadap Upaya Ketahanan Keluarga,” yang ditulis oleh Niken Ayu Pratiwi, skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, tahun

⁵⁹ Safril Kurniawan, *Upaya Keluarga Perantau dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Teori Resiliensi Keluarga Walsh*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2025. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, ketahanan keluarga merupakan bagian dari tujuan perkawinan yang dapat dianalisis melalui perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, dan harta. Kedua, upaya menjaga ketahanan keluarga menuntut adanya keseimbangan peran antara suami dan istri serta penerapan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga guna mewujudkan keharmonisan keluarga. Adapun perbedaan penelitian ini lebih menekankan kajian konseptual mengenai ketahanan keluarga dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah* tanpa mengkaji profesi tertentu. Sedangkan penelitian yang Penulis lakukan menelaah ketahanan dan keharmonisan keluarga pengampas secara empiris dengan objek, lokasi, dan kondisi sosial masyarakat yang berbeda.⁶⁰ Adapun perbedaan penelitian ini berfokus pada keluarga perantau secara umum tanpa mengkhususkan pada jenis profesi tertentu dan tanpa menggunakan perspektif *Maqashid al-Syari'ah*. Sedangkan penelitian yang Penulis lakukan mengkaji ketahanan dan keharmonisan keluarga pada suami yang berprofesi sebagai pengampas dengan menggunakan perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, serta memiliki perbedaan lokasi dan kondisi sosial masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰ Niken Ayu Pratiwi, *Tinjauan Maqashid Asy-Syara'ah Terhadap Upaya Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Pasangan Yang Mengikuti Metode Q Di Pondok Pesantren Shalahuddin Al Ayyubi Kulon Progo)*," (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), artinya data yang diperoleh berasal langsung dari masyarakat atau lokasi penelitian. Untuk memperoleh informasi yang relevan, Penulis melakukan observasi lapangan sesuai dengan permasalahan yang telah diangkat sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang nyata di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai kehidupan keluarga pengampas di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji secara langsung kondisi sosial masyarakat melalui wawancara dengan keluarga pengampas serta pihak yang terkait, sehingga dapat diperoleh gambaran yang nyata mengenai ketahanan keluarga pengampas dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Simpang Petai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik sosial ekonomi masyarakat setempat, di mana sebagian besar penduduknya



berprofesi sebagai pengampas. Kondisi ini dinilai relevan dengan fokus kajian yang diangkat dalam penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah keluarga yang suaminya berprofesi sebagai pengampas, khususnya suami dan istri yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan kondisi suami bekerja sebagai pedagang keliling ke luar daerah dalam jangka waktu tertentu.

Adapun objek penelitian ini adalah Objek dalam penelitian ini adalah ketahanan keluarga pengampas dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan pola nafkah, komunikasi, pembagian peran, serta pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, yang dianalisis berdasarkan perspektif hukum keluarga islam.

E. Informan Penelitian

Informan utama dalam penelitian ini adalah lima keluarga pengampas di Desa Simpang Petai, yang terdiri atas tiga keluarga yang menunjukkan ketahanan dalam kehidupan rumah tangga dan dua keluarga yang mengalami ketidakertahanan dalam kehidupan rumah tangga.

Selain informan utama, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung, yaitu tokoh masyarakat setempat, yang dipilih untuk memberikan informasi tambahan serta memperkuat keabsahan data melalui triangulasi sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan subjek yang relevan, yaitu para istri dari suami yang berprofesi sebagai pengampas dan berdomisili di Desa Simpang Petai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan tujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai objek yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data penunjang merupakan data yang diperoleh dari literatur, seperti buku-buku kepustakaan, kitab-kitab fiqh kalsik dan kontemporer seperti *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, serta sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa metode, antara lain:

1. Observasi, Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian. Hasil dari observasi ini akan digunakan sebagai informasi tambahan dalam proses penelitian.
2. Wawancara, Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti (pewawancara) dengan informan (responden) dengan menggunakan pedoman wawancara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Dokumentasi, dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, baik yang berbentuk arsip, buku, catatan, laporan, maupun dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, lalu mengelompokkannya berdasarkan jenis yang sama. Setelah itu, data dijelaskan secara rinci agar bisa memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang sedang diteliti.

I. Teknik Penulisan Data

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut.

1. Deduktif, adalah cara menganalisis dengan memulai dari hal-hal yang bersifat umum, lalu dijelaskan secara lebih rinci hingga sampai pada kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif, dilakukan dengan mengumpulkan berbagai fakta atau data yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, lalu dari data tersebut ditarik kesimpulan umum.
3. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang ditemukan di lapangan, kemudian dijelaskan dan dianalisis agar memberikan gambaran yang jelas terhadap masalah yang dibahas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Ketahanan Keluarga Pengampas dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluarga pengampas di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya pada umumnya mampu membangun ketahanan keluarga meskipun suami bekerja ke luar daerah dalam jangka waktu yang relatif lama. Keharmonisan rumah tangga tetap terjaga melalui komunikasi yang berkelanjutan, adanya rasa saling percaya, serta komitmen bersama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab suami istri. Istri berperan penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga dan pengasuhan anak selama suami tidak berada di rumah.
2. Ketahanan keluarga pengampas dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang saling berkaitan. Faktor pendukung meliputi kesepahaman suami dan istri sejak awal pernikahan mengenai profesi pengampas, komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan meskipun dilakukan secara jarak jauh, tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah sesuai kemampuan, pengamalan nilai-nilai keagamaan, serta dukungan keluarga besar dan lingkungan sosial. Adapun faktor penghambat meliputi ketidakjelasan nafkah yang tidak



disertai komunikasi yang baik, minimnya komunikasi jarak jauh, beban peran ganda yang dijalani istri tanpa dukungan emosional yang memadai, lemahnya pemahaman hak dan kewajiban suami istri, lamanya keterpisahan fisik tanpa kepastian waktu pulang, serta keterbatasan pemenuhan nafkah batin yang berpotensi menimbulkan tekanan emosional dan konflik dalam rumah tangga.

3. Berdasarkan hasil penelitian, ketahanan keluarga pengampas dalam perspektif Hukum Keluarga Islam tidak semata-mata ditentukan oleh kehadiran fisik suami di dalam rumah, tetapi oleh terpenuhinya keseimbangan hak dan kewajiban suami istri sesuai syariat. Pekerjaan suami sebagai pengampas pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga, sehingga secara normatif dibenarkan. Namun, ketahanan dan keharmonisan rumah tangga tetap sangat bergantung pada terjaganya komunikasi, kepercayaan, serta kesepahaman antara suami dan istri. Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi dan masing-masing pihak menjalankan perannya dengan baik, maka keluarga pengampas tetap dapat mewujudkan ketahanan keluarga yang selaras dengan prinsip Hukum Keluarga Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Keluarga pengampas diharapkan dapat terus menjaga dan meningkatkan komunikasi yang terbuka dan intensif antara suami dan istri, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi jarak jauh. Selain itu, diperlukan penguatan sikap saling percaya, pembagian peran yang adil, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Penguatan nilai-nilai keagamaan juga penting untuk membangun ketahanan keluarga agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga meskipun suami harus bekerja ke luar daerah dalam waktu yang lama.
2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap keluarga pengampas melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga, pelatihan keterampilan, serta pendampingan sosial dan keagamaan. Selain itu, pemerintah desa dan instansi terkait diharapkan dapat menyediakan program pembinaan ketahanan keluarga dan edukasi mengenai keharmonisan rumah tangga, sehingga keluarga pengampas memiliki bekal pengetahuan dan dukungan yang memadai dalam menghadapi tantangan kehidupan keluarga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tokoh masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan bimbingan, nasihat, dan keteladanan kepada keluarga pengampas, khususnya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan penyelesaian konflik keluarga. Melalui kegiatan keagamaan, sosial, dan musyawarah masyarakat, tokoh masyarakat dapat menjadi penguat nilai-nilai moral dan keagamaan yang mendukung terwujudnya ketahanan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: *Kaaffah Learning Center*, 2019.
- Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Al-Adab Jilid 5*, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.
- Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Ash-Shaum Jilid II*, Damaskus: *Dar Ibnu Katsir*, 1993.
- Hardani, et. al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, *ResearchGate* Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2023.
- Hadori, Mohamat, dan Minhaji, "Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi", *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 2020.
- Indra Tjahyadi Tamaulina Br Sembiring, et.al, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, Karawang: Universitas Panca Negara CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama*", *Beirut Darul Fikri*, 2021.
- Muslim, *Kitab Al-Aqdhiyyah Jilid 5*, Istanbul: Dar Al-Thaba'ah Al-Amirah Katsir.
- Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Taggerang: Tira Smart, 2020.
- Muslim, *Muslim Kitab Al-Aqdhiyyah Jilid 5*, Istanbul: Dar Al-Thaba'ah Al-Amirah Katsir, 1915.
- Nilawati, Nelzi Fati, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Payakumbuh: Repository PPNP, 2022.
- Nur, Syamsiah, et.al, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hasnah Pustaka, 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Rahmawati, Theadora, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, Madura: Duta Media, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Tamaulina Br Sembiring, et.al, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Dimasyq: Dar Al-Fikr, 2010.

B. Jurnal

- Aldy Darmawan, “Reformasi Hukum Keluarga Islam”, dalam *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 2023.
- Amatul Jadidah, “Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam” *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, 2021.
- Arief, Yasin, et, al “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah”, *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 2023.
- Asiva Noor Rachmayani, “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, 2023.
- Hadori, and Minhaji, “Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi”, *Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 2018.
- Hidayatulloh, Haris, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2019.
- Koko Kamarudin, “Hakikat Keluarga Islam”, dalam *Al-Ihka: Jurnal Hukum Keluarga*, 2023.
- Muhammad Fazil, “Ketahanan Keluarga Sebagai Fondasi Masyarakat Sejahtera”, *Tahqiq; Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2025.
- Muhammad Abduh Saf, “Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim Modern”, dalam *Al-Hukama: Journal Of Islamic Family Law*, 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Nailu Rokhmatika, et.al, "Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjayn dan Relevansinya terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender", *Jurnal Literasi Indonesia(JLI)*, 2024.
- Noffiyanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga", *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2020.
- Nurani, Sifa Mulya, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*. 2021.
- Rima Rahmayani Tanjung, et.al, "Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional", dalam *Sujud: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2025.
- Rokhmatika, et.al, "Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjayn dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender", *Jurnal Literasi Indonesia*, 2024.
- Rosyad, Aftonur, "Membangun Ketahanan Keluarga dalam Al-Qur'an: Analisis Pendekatan *Ecological Systems Theory*", *Semiotika: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2023.
- Syaidah, Khasnah, "Hak Anak dalam Perspektif Islam", *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 2006.
- Tulung, Sony Yusuf Hudi, "Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri", *Jurnal Dimensi Hukum*, 2024.

C. Internet

- Adelaide Wreta, *Mengenal Canvasser dari Pengertian, Tugas, dan Fungsinya* diakses dari <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6302192/mengenal-canvasser-dari-pengertian-tugas-dan-fungsinya> pada tanggal 12 April 2025.
- Fahadil Amin Al Hasan, *Hak-Hak Anak dalam Islam*, artikel dari <https://parangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/670-hak-hak-anak-dalam-islam-oleh-fahadil-amin-al-hasan> Diakses pada 11 April 2024.
- Herliana Isdianti, *Apa itu Canvasser? Pengertian, Fungsi dan Tugasnya* diakses dari *Apa itu Canvasser? Pengertian, Fungsi dan Tugasnya* pada 12 April 2025
- Asep irawan, *Kelebihan dan Kekurangan Canvassing Sebagai Strategi Penjualan* diakses dari <https://uangonline.com/author/asepirwan/> pada 12 April 2025. Wikipedia, *Simpang Petai, Rumbio Jaya, Kampar*, Artikel diakses pada 13 Januari 2026 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Simpang_Petai,_Rumbio_Jaya,_Kampar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Skripsi

Risna, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami yang Berprofesi Sebagai Pelaut dalam Membangun Keluarga Harmonis (Studi Kasus Kec. Sibulue Kab. Bone)”*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri, 2021).

Iqbal, Muhammad, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Peranan Suami yang Berprofesi Sebagai Pengampas dalam Membangun Keluarga Harmonis”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Niken Ayu Pratiwi, *Tinjauan Maqasid Asy-Syara’ah Terhadap Upaya Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Pasangan Yang Mengikuti Metode Q Di Pondok Pesantren Shalahuddin Al Ayyubi Kulon Progo)’*,”(Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025).

Rachman, Anggreini Abdul, *“Fenomena Long Distance Marriage dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei HIDROS)”*, (Skripsi:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Safiril Kurniawan, *Upaya Keluarga Perantau dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Teori Resiliensi Keluarga Walsh,”* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan

- | No | Pertanyaan |
|----|---|
| 1 | Sejak kapan suami bekerja sebagai pengampas dan berapa lama meninggalkan rumah? |
| 2 | Apakah sejak awal pernikahan istri sudah mengetahui pekerjaan suami? |
| 3 | Bagaimana pola pemberian nafkah lahir dan batin selama suami bekerja sebagai pengampas? |
| 4 | Apakah kondisi penghasilan selalu dijelaskan kepada istri? |
| | Bagaimana pola komunikasi selama suami di luar daerah? |
| 6 | Apa dampak keterpisahan jarak terhadap keharmonisan rumah tangga? |
| 7 | Bagaimana pembagian peran dalam rumah tangga? |
| 8 | Faktor apa yang membantu keluarga tetap bertahan? |
| 9 | Faktor apa yang sering menimbulkan konflik? |
| 10 | Bagaimana peran nilai agama dalam keluarga? |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul KETAHANAN KELUARGA PENGAMPAS DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA SIMPANG PETAI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Anisa
 NIM : 12220121957
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 09 Maret 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : RUANG AUDITORIUM

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 April 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Kemas Muhammad Gemilang, SHI., MH

.....

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH

.....

Penguji I

Dr. H. Erman, M.Ag

.....

Penguji II

Dr. Aslati, S.Ag.,M.Ag

.....

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH

NIP. 197802272008011009

.....

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cena Diilindungi Undang-Undang

© Hak cipta UIN Suska Riau

Shri Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Nomor : 123/Un.04/F.I/PP.00.9/01/2026
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

08 Januari 2026

Kepada Yth.
Kepala Desa Simpang Petai
di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: NURUL ANISA
NIM	: 12220121957
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam SI
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Resiliensi Dan Keharmonisan Keluarga Bagi Suami Yang Berprofesi Sebagai Pengampas di
Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Perspektif Maqashid al-
Syari'ah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Darwis, S. HI., MH
NIP.19780227 200801 1 009

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR DESA SIMPANG PETAI
 KECAMATAN RUMBIO JAYA

Alamat: Jl.Kubucubadak – Simpang Petai

Pos :28461

Nomor : 140/DSP/I/2026/23
 Lampiran : -
 Perihal : Balasan Permohonan Izin

Kepada Yth :
 Bapak Dekan fakultas Syariah
 dan Hukum UIN Suska Riau

Di-
 Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Universitas Islam Riau Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Nomor : 123/Un.04/F.I/PP.00.9/01/2026 Tanggal 08 Januari 2026 perihal permohonan
 izin Riset yaitu :

Nama : NURUL ANISA
 NIM : 12220121957
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam SI
 Jenjang : SI
 Jusul Penelitian : KETAHANAN KELUARGA PENGAMPAS DALAN MENJAGA
 KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA SIMPANG
 PETAI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR
 PERSPEKTIF MAQASHID AL- SYARI'AH
 Lokasi : Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten
 Kampar

Maka Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwasanya Mahasiswa
 tersebut akan melakukan Riset di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio jaya
 Kabupaten Kampar.

Demikian surat balasan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

Dikeluarkan di : Simpang Petai
 Tanggal : 30 Januari 2026

KEPALA DESA SIMPANG PETAI



INDRA RISBAR, S.Pd

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Star Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

